

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor dalam negeri untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Apabila sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan sistem suatu negara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penelitian (WAHYUDI, 2019) Kebanyakan wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan tidak melakukan pelaporan kegiatan usahanya adalah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kebijakan pemerintah UMKM adalah usaha yang omzetnya tidak lebih dari 4,8 milyar dalam 1 tahun operasi. UMKM meliputi usaha dagang dan jasa seperti toko klontong, pakaian, elektronik, bengkel,

penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Pada penelitian ini mengambil objek pada UMKM di KPP kota Solok untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu peran UMKM dalam menunjang pembangunan Negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internaln Negara yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Bagi negara-negara yang ada di dunia khususnya Indonesia, pajak merupakan unsur penting bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimanaa negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Pajak berdasarkan UndangUndang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan ujung tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian besar APBN negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pajak itu sendiri. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhannya terhadap perpajakan sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Sejak tahun 2017 penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara sektor lainnya. Untuk saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia mendapat dana yang didapat dengan penerimaan sektor pajak (Muhamad et al., 2019). Negara dapat memakai dan memanfaatkan penerimaan dari hasil pajak sebagai penopang dalam membiayai pembangunan dan membenahi fasilitas negara. Tetapi hasil pendapatan dari sektor pajak tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak sendiri, melainkan pajak mampu menambah keuangan pada negara dalam memberikan ketersediaan barang dan jasa untuk publik, untuk memenuhi segala kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan negara, maka sejak 1983 negara melakukan berbagai usaha untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional secara terus-menerus. Dalam penelitian (Azizah, 2019), melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi melalui kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Kepatuhan sebagai wajib pajak digunakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap perpajakan dilaksanakan oleh pembayar pajak untuk memberi partisipasi dalam membantu pengembangan fasilitas negara, dalam pemenuhannya yaitu pembayaran diberikan dan dilakukan secara ikhlas.

(WAHYUDI, 2019), menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dapat digolongkan dalam kepatuhan material apabila Wajib Pajak sudah mematuhi ketentuan seperti mengisi Surat Pemberitahuan secara jujur, lengkap, dan benar serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu. (WAHYUDI, 2019) Berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dari wajib pajak sendiri dan juga peranan pemerintah. Faktor dari wajib pajak sendiri seperti kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang berlaku saat ini. Faktor peranan pemerintah seperti pelayanan fiskus yang baik dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, dan sanksi pajak yang berlaku juga memberikan dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Akan tetapi, memang dalam realisasinya masih terdapat permasalahan yang menyebabkan rendahnya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Fenomena umum yang terjadi yaitu Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, yang dapat terlihat dari stagnannya penerimaan pajak yang berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang terus meningkat. Penerimaan pajak hingga 2018 baru mencapai Rp 1.016,52 triliun dari target seharusnya mencapai Rp 1.424 triliun dengan persentase pencapaian 71,39% dari target APBN 2018. Selain itu, apabila mengacu pada target pajak tahun 2019 yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp 1.577,6 triliun dengan tax ratio 12,11% membuat posisi

pemerintah semakin sulit untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia (Inside Tax, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih mengalami masalah mengenai rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Banyak literatur sebelumnya yang berusaha untuk menjelaskan mengenai fenomena kepatuhan pajak di setiap negara yang dijelaskan baik secara aspek ekonomi maupun non ekonomi, namun secara umum hasilnya dapat dikatakan hanya bersifat dugaan dan prediksi semata. Beberapa penelitian dengan paradigma neo klasik membahas mengenai sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab untuk mempelajari perilaku wajib pajak tentang “perlukah orang membayar pajak disaat mereka mempunyai kesempatan untuk menghindarinya?”, sampai sekarang pertanyaan ini masih sulit dijelaskan dan memunculkan banyak alternatif penjelasan sehingga semakin menarik untuk terus dieksplorasi mengenai dasar perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Zulma et al., 2019).

Salah satu faktor yang penting adalah faktor pemahaman wajib pajak. Adanya program penyampaian SPT yang berbasis online menuntut setiap Wajib Pajak mengerti dan paham dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang baru. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak (Gustani Putro & Saryadi, 2019). Selain pemahaman, diperlukan juga sebuah instrumen untuk mengontrol wajib pajak agar tidak melanggar aturan dan kebijakan yang berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Prima Putri et al., 2019). Kesadaran wajib pajak tidak

saja tergantung dari penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, namun tergantung dari sistem data yang akurat. Agar aparat pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang di (Muhamad et al., 2019) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang.

Menurut (Muhamad et al., 2019) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan semakin luas pengetahuan yang dilakukan dalam sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi.

Menurut (Darmawati & Oktaviani, 2018), semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Sejalan dengan (Darmawati & Oktaviani, 2018) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat dan

tepat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang dari perusahaan akan lebih mudah yang kemudian akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Darmawati & Oktaviani, 2018) mengemukakan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi. Dengan pembukuan yang baik dan rapi, maka akan meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Arifin, 2015).

Variable kontrol pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sanksi perpajakan muncul apabila adanya suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (WAHYUDI, 2019). Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan pemerintah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan (Prima Putri et al., 2019). Sanksi perpajakan yang lebih banyak

merugikan wajib pajak akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini diindikasikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka DJP dapat menerapkan sanksi pajak, yaitu sanksi yang berupa sanksi administrasi / denda, kenaikan tarif pembayaran pajak, maupun sanksi pidana (Arifin, 2015). (Arifin, 2015) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegahan dari tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah sebuah penelitian yang berjudul :“Pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kontrol sanksi perpajakan pada UMKM Di KPP Solok”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Tidak atau kurangnya penerapan akuntansi membuat wajib pajak sulit bahkan tidak menaati kepatuhan perpajakan.
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak pada UMKM mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak.



4. Wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas untuk dikenakan sehingga tidak adanya dorongan dalam membayar pajak.
5. Banyaknya UMKM yang tidak membayar pajak yang disebabkan ketidak ingin tahun akan pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM sehingga rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Asumsi masyarakat menganggap pemerintah tidak merealisasikan dana pajak membuat masyarakat sulit untuk membayar kewajibannya.
7. Kurang tegasnya Pemerintah dalam pemungutan pajak membuat wajib pajak kurang enggan membayar pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kontrol sanksi perpajakan pada UMKM di kabupaten Mukomuko pada periode 2015-2019.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan karena ada isu tentang rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang sering terjadi di UMKM Kota Solok. Sehingga, pajak yang dipungut menjadi sedikit akibatnya pendapatan daerah menjadi berkurang. Atas dasar uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok ?
4. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok ?
5. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM di KPP Kota Solok ?
6. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variable kontrol pada UMKM di Kota Solok ?
7. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM di KPP Kota Solok ?
8. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok ?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengestimasi :

1. Pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok
2. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok
4. Pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pada UMKM di KPP Kota Solok
5. Pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM di KPP Kota Solok
6. pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variable kontrol pada UMKM di KPP Kota Solok
7. pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM di KPP Kota Solok

8. pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di KPP Kota Solok

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu dukungan bagi Pihak-Pihak yang berkepentingan atau UMKM dalam pengambilan keputusan terkait upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kontrol sanksi perpajakan.

#### 2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memeberikan kontribusi pada perkembangan teori di indonesia, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak sehingga bermamfaat bagi akademik.

#### 3. Mamfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pengaruh penerapan akuntansi, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel kontrol sanksi perpajakan pada UMKM di kabupaten Mukomuko. Selain itu juga bermanfaat sebagai salah satu acuan atau referensi bagi penelitian yang akan datang dalam pengembangan model penelitian ini.